
Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah

Popon Srisusilawati*, Anisa Fitria, Selly Eriska, Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan,
Nendiarti Juniar

Universitas Islam Bandung, Indonesia
poponsrisusilawati@unisba.ac.id

Copyright © 2021 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

In Islam, pawning is known as Ar-rahn, which is to make an item as collateral for debt, provided that if there is difficulty in payment, the debt can be paid from the sale of the goods used as collateral. In sharia pawnshops, the auction system applies to customers, if the customer is unable to redeem the pawned goods and pay their debts after maturity. An auction is an attempt to repay loans that cannot be repaid to a certain extent. Auctions according to sharia must also be accountable for Islamic law, which is free from elements of gharar, maisir, usury and falsehood. The auction mechanism in sharia pawnshops is regulated in the second part of the General Provisions for Fatwa DSN No.25 / DSN-MUI / 2002, point 5 concerning auction. The purpose of this research is to find out whether the sharia auction mechanism is in accordance with the fatwa or not. The method used in this writing is qualitative descriptive. The result of this research is that the sharia embedding mechanism is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 25 / DSN-MUI / 2002 concerning Auctions.

Keywords: sharia pawn; auction; sharia auction mechanis

ABSTRAK

Dalam Islam, gadai dikenal dengan *Ar-rahn* yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk menebus barang gadai dan membayar utangnya setelah jatuh tempo. Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan *bathil*. Mekanisme pelelangan pada pegadaian syariah diatur dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 tentang lelang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah mekanisme pelelangan syariah sudah sesuai fatwa atau belum. Metode yang digunakan penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pelelangan syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Lelang.

Kata Kunci: pegadaian syariah; lelang; mekanisme pelelangan syariah

A. PENDAHULUAN

Eksistensi pegadaian ditunjukkan dengan inovasi baru yaitu merilis pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Kemunculan Pegadaian Syariah ini dapat diterima dengan meningkatnya dari tahun ke tahun. Produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah berhasil meningkatkan eksistensi ditandai dengan banyaknya nasabah yang menggunakan jasa pegadaian syariah.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya karena pihak pegadaian tidak mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut. Dan jumlah uang yang diinginkan bisa disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Jika barang yang digadaikan mempunyai nilai jual tinggi maka jumlah uang yang didapat akan terbilang banyak (Zubaidah, 2020)

Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. *Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, *qimar* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. (Soemitra, 2010) Terbukti dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. (DSN, 2006)

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Barang berharga yang dijamin dapat ditebus kembali oleh masyarakat yang menggadaikan. Namun jika dalam kondisi masyarakat tidak mampu untuk menebus barang yang digadaikan, maka pihak penerima gadai berhak untuk melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Sebagai Umat Islam dan lembaga yang berlandaskan hukum Islam, proses pelelangan harus juga sesuai dengan syari'at Islam.

Lelang merupakan suatu bentuk perusahaan barang di depan umum kepada penawar tertinggi terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. (Bunyamin, 2015)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah mekanisme pelelangan terhadap barang jaminan pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 tentang lelang?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui apakah

mekanisme pelelangan terhadap barang jaminan pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 tentang lelang.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini adalah metode penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif yang kemudian di jabarkan secara deskriptif. Metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memberikan gambaran nyata keadaan objek ataupun subjek penelitian yang diamati pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data kualitatif yang memuat fakta-fakta yang nampak atau hasil data yang apa adanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis dimana peneliti hanya memfokuskan pada satu kasus yang akan diamati pada saat penelitian sesuai dengan judul yang diteliti serta sesuai dengan pedoman dan kaidah-kaidah yang ada. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, dimana adanya interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti sehingga memberikan petunjuk-petunjuk terkait penelitian yang dilakukan.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Gadai Syariah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan bahwa, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualiaan biaya untuk melarung barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”. (Adam, 2019)

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn*. (Muslich, 2017) Menurut istilah syara’, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. (Muslich, 2017)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَيْنِ ۖ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أُمِنَ بِعَظْمِكُمْ بَعْضٌ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ ۖ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۖ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَيَأْتِ بِهَا ۖ إِثْمٌ ۖ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu

(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dan dalam Hadist Anas: dari Anas ia berkata: “Rasulullah SAW menggadaikan baju perang pada seorang yahudi di Madinah, dan dari orang yahudi itu beliau mengambil *sya'ir* (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al bukhori, Nasa'I, dan Ibnu Majah). (Muslich, 2017)

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu: (Adam, 2017)

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*;
- b. Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*;
- c. Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*;
- d. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi*.
- f. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *rahn tas-jily*.
- g. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/ 2010 tentang *jual beli emas secara tidak tunai*.

Hukum gadai adalah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat gadai menurut jumbuh ulama, yaitu: 1) *aqid* (rahin, murtahin); 2) *shighat* (Ijab, qabul); 3) *marhun* (barang jaminan); 4) *marhun bih* (hutang). (Muslich, 2017)

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain: (Soemitra, 2010)

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, baik perhiasan intan, mutiara;
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, radeo kaset;
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil;
- d. Barang-barang rumah tangga;
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal;
- f. Tekstil;
- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berhak baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya

2. Konsep Lelang

Lelang berasal dari bahasa belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *auction*. (Salim H.S, 2014) Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan dimuka umum”. Lelang atau penjualan umum dengan cara jual beli barang dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media masa (misalnya surat kabar) dan untuk jangka waktu tertentu untuk dilakukan di hadapan pejabat lelang atau balai lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*. Misalnya sebagai berikut: Penjualan *marhun*: 1) apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (DSN 2002). Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu untuk membayar, maka *murtahin* haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *rahin* agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata *rahin* tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka *murtahin* berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (*marhun*) sebagai upaya untuk melunasi hutang *rahin* kepada *murtahin*. (Oktayani, 2019)

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai. Salah satu ulama yang membolehkan adalah Imam Syafi’I yang berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada suatu pun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pendapat Imam Syafi’I tersebut menegaskan, bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* bukan *murtahin*, walaupun barang jaminan tersebut berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Pendapat Imam Syafi’I ini didasarkan atas hadits berikut: “Dari Abu Hurairah rai a berkata, Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Barang jaminan gadai itu tidak dimiliki oleh penerima gadai, baginya keuntungan atas kerugian.” (HR. Hakim). (Adam, 2017)

Sedangkan ulama yang melarang pemanfaatan barang gadai adalah Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, ataupun ditempati, kecuali adanya izin dari pihak *rahin* karena *murtahin* sebatas pemilik hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi uangnya, barulah ia menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila adakelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. (Zubaidah, 2020) Kemudian, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai perbuatan *ghasab* (menggunakan barang milik orang lain). (Adam, 2017)

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (an taradhin), Objek lelang harus halal dan bermanfaat; Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual; Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi; Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan

perselisihan; Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran. (Oktayani, 2019)

3. Mekanisme Pelelangan Syariah

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. (Adam, 2017) Proses pelelangan dari barang gadai tersebut ada beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu pemberitahuan lelang kepada nasabah melalui surat pemberitahuan atau lewat media massa seperti radio, surat kabar atau yang lainnya, setelah pemberitahuan kepada nasabah maka nasabah mempunyai waktu selama 3 hari sebelum pelaksanaan pelelangan untuk mengambil barang tersebut akan tetapi dengan syarat pinjaman yang ia pinjam harus dikembalikan atau dilunasi terlebih dahulu. (Febrianti, 2015)

Tata cara pelelangan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Sebelum pelelangan dimulai akan dibacakan tata tertib saat pelelangan terjadi. pada proses pelelangan berlangsung terjadi tawar-menawar antara pihak penggadaian dan pembeli. Pelepasan atas barang gada dilakukan dengan melihat tawaran yang paling tinggi. Dari pelelangan tersebut nasabah dapat mengambil uang sisa dari proses pelelangan tersebut. Sedangkan, untuk pelelangan di Pegadaian Syariah menurut Kep. Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Penjualan barang yang dilakukan dimuka umum ini dimaksudkan untuk menawarkan barang jaminan yang dimiliki pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini pegadaian syariah. Penjualan ini bertujuan untuk melunasi hutang atau pinjaman yang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo. Biasanya penjualan ini dilakukan dengan mengumumkan melalui surat edaran atau pemberitahuan, media elektronik. Penjualan ini dilakukan dengan penaksir atau pihak pegadaian membuka harga atas barang secara tinggi dan kemudian para peminat atau penawar dari barang dapat menawar barang tersebut dibawah harga yang telah ditawarkan atau sebaliknya. (Sutedi, 2011)

Adapun untuk ketentuan dari proses lelang yang diadakan oleh pegadaian syariah diatur oleh Ketentuan Umum Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 tentang lelang atau penjualan *marhun*, yaitu Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan *rahin* (Nasabah) untuk segera melunasi utangnya, *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan-pen). Barang yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dari ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menegaskan bahwa pegadaian syariah memberitahukan kepada nasabah pinjamannya

maka barang yang dijadikan jaminan dilelang oleh pihak pegadaian, tapi pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu tentang pelelangan atas barang jaminan yang diserahkan nasabah ke pihak pegadaian syariah. Hasil pelelangan atas barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang atau pinjaman dan biaya administrasi lainnya dan jika ada kelebihan dari pelelangan tersebut maka dikembalikan kepada si pemilik barang jaminan tersebut. (Sutedi, 2011)

Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/2002 fatwa kedua ayat 5 yang berbunyi “Apabila jatuh tempo *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi kewajibannya atau hutangnya, apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman maka *Marhun* dijual atau dilelang sesuai dengan syariah, hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan dari hasil penjualan *Marhun* menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*”. Dapat disimpulkan bahwa untuk penjualan dan pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (Mirandani, 2020)

D. KESIMPULAN

Mekanisme pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Ketentuan Umum Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 tentang lelang. Maka dapat diketahui bahwa mekanisme pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah tidak menyimpang dari ketentuan hukum Ekonomi Islam. Barang gadai sejatinya tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) tanpa seizin dari *rahin* (pemilik barang). Karena pada hakikatnya kepemilikan barang gadai masih berada ditangan *rahin* (pemilik barang). Barang gadai dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh *rahin* (pemilik barang). Setelah jatuh tempo atau *rahin* (pemilik barang) sudah mampu untuk menebus barangnya kembali, maka *murtahin* (penerima gadai) wajib untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi *rahin* (pemilik barang) tidak mampu untuk menebus barang gadai dan melunasi utangnya, maka *murtahin* (penerima gadai) berhak untuk menjual barang gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai. Hasil pelelangan atas barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang atau pinjaman dan biaya administrasi lainnya dan jika ada kelebihan dari pelelangan tersebut maka dikembalikan kepada si pemilik barang jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Anna (ed.); 1st ed.). PT Refika Aditama.
- Adam, P. (2019). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (T. & M. Akbar (ed.); 1st ed.). AMZAH.
- Bunyamin. (2015). ANALISIS PROSEDUR PELELANGAN TERHADAP BARANG Jaminan Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa. *BISNIS & KEWIRAUSAHAAN*, 4(1), 1–7.
- DSN, M. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*.
- Febrianti, G. S. (2015). Mekanisme Pegadaian Perspektif Islam. *Hukum Ekonomi Syariah*, 1–15.
- Mirandani, Y. (2020). Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Ekonomi Syariah*, 3(16), 185–206.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat* (Lihhiati (ed.); 1st ed.). AMZAH.
- Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 260–269.
- Salim H.S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT Raja Grafindo.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Zubaidah, Z. A. & S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (PERSERO) Syariah Jember Tahun 2020. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 1–15.